

No	Jenis Konten	Konten	Lampiran
1	Pendaftaran LPSE	Penyedia mendaftar online di LPSE selain LPSE Kementerian Perindustrian. Pendaftaran LPSE tidak dapat dilakukan lintas LPSE. Contohnya: Apabila penyedia ingin mendaftar di LPSE Kementerian Perindustrian, maka harus terlebih dahulu mendaftar online di LPSE Kementerian Perindustrian, bukan di LPSE lain.	
2	Pendaftaran penyedia LPSE Kementerian Perindustrian	<p>TATA CARA PENDAFTARAN</p> <p>1. Melakukan pendaftaran online pada website LPSE Kementerian Perindustrian yang pada laman www.lpse.kemenperin.go.id, caranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Klik menu pendaftaran penyedia di kanan atas, untuk melakukan pendaftaran online ke-1 2) Isi alamat email perusahaan dan kode keamanan 3) Download Formulir Pendaftaran dan Formulir Keikutsertaan 4) Klik mendaftar 5) Buka email "Konfirmasi Pendaftaran LPSE" yang dikirim oleh LPSE Kementerian Perindustrian dengan email adminlpse@lpse.lkpp.go.id dan Klik link 6) Isi data pendaftaran online ke-2 dengan lengkap, pastikan Password merupakan kombinasi huruf, angka, dan karakter khusus. Catat User ID dan Password yang telah diinput. 7) Klik mendaftar <p>2. Melakukan pendaftaran offline/verifikasi data ke kantor LPSE Kementerian Perindustrian terdekat, dengan membawa persyaratan berupa dokumen asli dan softcopy persyaratan dalam format pdf berwarna (simpan dalam flashdisk), dengan rincian berikut:</p> <p>Untuk Penyedia Badan Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Permintaan Pembuatan Akun LPSE (bermaterai) 2) KTP Direktur pembuat surat 3) NPWP perusahaan 4) Surat ijin usaha atau NIB 5) Akta pendirian dan akta perubahan terakhir <p>Untuk Penyedia Konsultan Perseorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permintaan Pembuatan Akun LPSE (bermaterai) b. KTP c. NPWP orang pribadi d. Bukti lapor SPT Tahunan PPh Orang Pribadi e. Sertifikat keahlian atau ijazah terakhir yang dimiliki f. Surat keterangan domisili (surat keterangan tinggal dari RT/RW setempat) <p>3. Penyedia yang tidak melengkapi pendaftaran offline/verifikasi data ke kantor LPSE Kementerian Perindustrian dalam 30 hari, maka data pendaftaran online akan dihapus</p> <p>4. Selama masa pandemi COVID-19, verifikasi data ke kantor LPSE Kementerian Perindustrian diganti dengan mengirimkan persyaratan berupa dokumen softcopy dalam format pdf berwarna pada nomor 2 melalui email lpse126@gmail.com</p>	<p>https://lpse.kemenperin.go.id/eproc4/publik/detail_speial?beritaId=1742126</p> <p>(link terdapat di menu konten khusus pada website LPSE Kementerian Perindustrian, prosedur pendaftaran penyedia)</p>
3	Pergantian email penyedia di LPSE Kementerian Perindustrian	<p>Datang ke kantor layanan LPSE dengan membawa persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan penggantian e-mail, dicap bermaterai Rp.6.000,- dan ditandatangani direktur, diketik di atas kertas berkop surat perusahaan; 2. Selain direktur, pembawa surat kuasa wajib tercantum dalam akta perusahaan. 3. Surat kuasa dicap bermaterai Rp.6.000,- dan ditandatangani direktur, diketik diatas kertas berkop surat perusahaan; 4. KTP direktur dan yang diberi kuasa (Asli); 5. NPWP perusahaan (Asli); 6. SIUP/NIB (Asli); 7. Akta Perubahan Terakhir. <p>Catatan: Selama masa pandemi covid pelayanan tatap muka ditiadakan, dokumen dikirimkan melalui email ke lpse126@gmail.com dalam bentuk softcopy/scan.</p>	<p>https://lpse.kemenperin.go.id/eproc4/publik/detail_speial?beritaId=804126</p> <p>(link terdapat di menu konten khusus pada website LPSE Kementerian Perindustrian)</p>

4	Lupa password penyedia LPSE Kementerian Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. klik login pada website LPSE Kementerian Perindustrian 2. klik lupa password 3. masukkan user ID, email yang terdaftar di LPSE Kementerian Perindustrian 4. masukkan kode keamanan 5. klik penyedia 6. klik kirim 7. cek inbox, spam, dan junk email terdaftar 8. klik link reset password <p>masukkan password baru dan ulangi password baru (password harus memiliki kategori "strong")</p>	
5	Agregasi Data Penyedia (ADP)	<p>Proses Aktivasi Agregasi Data Penyedia ada 2 cara</p> <p>A. Cara Agregasi Bagi Akun Penyedia yang pertama kali memiliki 1 akun atau belum aktivasi Contoh: PT. A sudah mendaftar akun SPSE di LPSE LKPP</p> <p>B. Cara Agregasi Bagi Akun Penyedia yang sudah memiliki lebih dari 1 akun atau sudah aktif Contoh: PT. A sudah mendaftar akun SPSE di LPSE LKPP dan Mendaftar juga di LPSE Lainnya lebih dari 1 LPSE</p> <p>Langkah-langkahnya adalah :</p> <p>A. Cara Agregasi Bagi Akun Penyedia yang pertama kali memiliki 1 Akun SPSE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Login ke LPSE dimana Perusahaan tersebut mendaftar dan terverifikasi contoh terdaftar di LPSE LKPP 2. klik notifikasi yang bertulisan " Klik disini untuk melakukan aktivasi akun Penyedia" 3. kemudian masukan User ID dan Password kembali pilih LPSE tempat mendaftar kemudian masukan Captcha Kode Keamanan lalu klik Login 4. lalu muncul halaman aktivasi silahkan saudara klik Lakukan aktivasi dan selesai 5. Untuk memastikan bahwa akun saudara sudah aktivasi silahkan login di LPSE Lainnya atau Login di sikap.lkpp.go.id <p>B. Cara Agregasi Bagi Akun Penyedia yang sudah memiliki lebih dari 1 akun atau sudah aktif</p> <p>Contohnya: Terdaftar di LPSE LKPP dengan User Id : Cahaya [Status akun sudah aktif agregasinya], lalu terdaftar juga di LPSE Bandung dengan User Id : PT_Cahaya [Status akun belum Aktif Agregasinya] lalu bagaimana cara mengaktifkannya agar menjadi akun tunggal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Login Terlebih dahulu di LPSE Bandung dengan User id : PT_Cahaya dan Password akun tersebut 2. klik notifikasi yang bertulisan " Klik disini untuk melakukan aktivasi akun Penyedia" 3. kemudian masukan User ID dan Password kembali pilih LPSE tempat mendaftar [LPSE Bandung] kemudian masukan Captcha Kode Keamanan lalu klik Login 4. blalu muncul halaman aktivasi masukan Password dari User ID: Cahaya [Akun yang terdaftar di LPSE LKPP] 5. Lakukan aktivasi 5. Selesai 6. Maka ketika sudah berhasil aktivasi User Id : PT_Cahaya tersebut sudah menjadi Akun Tunggal dengan User Id : Cahaya dengan demikian hanya user id : Cahaya saja yang bisa digunakan untuk login ke Seluruh LPSE <p>Apabila terdapat kendala ADP lebih jauh, hubungi LKPP di (021) 2993 5577 eks 1 atau (021) 144 eks 1</p>	
6	Pergantian Alamat domisili penyedia di LPSE Kementerian Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang ke kantor layanan LPSE dengan membawa persyaratan sebagai berikut: Surat permohonan penggantian alamat domisili, dicap bermaterai Rp.6.000,- dan ditandatangani direktur, diketik di atas kertas berkop surat perusahaan; 2. Selain direktur, pembawa surat kuasa wajib tercantum dalam akta perusahaan. 3. Surat kuasa dicap bermaterai Rp.6.000,- dan ditandatangani direktur, diketik diatas kertas berkop surat perusahaan; 4. KTP direktur dan yang diberi kuasa (Asli); 5. NPWP perusahaan (Asli); 6. SIUP/NIB (Asli); 7. Akta Perubahan Terakhir. <p>Catatan:</p> <p>Selama masa pandemi covid pelayanan tatap muka ditiadakan, dokumen dikirimkan melalui email ke lpse126@gmail.com dalam bentuk softcopy/scan.</p>	

7	Integrasi SIKaP LKPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Login ke SIKaP LKPP (pastikan akun penyedia sudah aktivasi ADP) 2. Isi data penyedia di SIKaP 3. Login ke LPSE 4. klik menu data penyedia 5. klik integrasi SIKaP 6. klik tarik data SIKaP <p>Catatan:</p> <p>Integrasi data SIKaP merupakan fitur untuk menarik data penyedia yang telah diisi di SIKaP LKPP ke data penyedia di LPSE, bukan sebaliknya.</p>	
8	Verifikasi data SIKaP penyedia	<p>Verifikasi data penyedia SIKaP dilakukan oleh pokja pemilihan pada saat jadwal pembuktian kualifikasi tender/seleksi (tender/seleksi yang ada di website LPSE) atau pejabat pengadaan saat melakukan pembuktian kualifikasi pada pengadaan nontender (pengadaan nontender yang ada di website LPSE)</p>	
9	Tender cepat	<p>Mohon diperhatikan hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran tender cepat bersifat undangan ke penyedia yang persyaratan kualifikasinya (data penyedia di SIKaP) telah sesuai dengan persyaratan kualifikasi tender yang dimaksud 2. Data penyedia yang ada di SIKaP harus berstatus Verified sebelum mengikuti tender cepat <p>- Apabila penyedia telah menginput data kualifikasi di SIKaP (belum verified) sesuai dengan persyaratan tender cepat yang ingin diikuti, maka data kualifikasi tersebut dianggap belum memenuhi persyaratan sehingga tidak mendapat undangan untuk mendaftar tender cepat</p>	

